

STANDAR PELAYANAN ALAT SURVEI

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL


STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi.

PELAYANAN ALAT SURVEI

Pelayanan alat survei merupakan suatu pelayanan yang mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pengawasan terhadap alat-alat yang digunakan dalam kegiatan survei.

NO KOMPONEN		URAIAN
1.	Persayaratan	Persyaratan Umum :
		 Ketersediaan Alat dan Kelengkapan
		2. Kondisi Alat Layak Pakai
		3. SOP Peminjaman
		4. Pengawasan dan Pengendalian
		5. Kualifikasi Pengguna (lisensi untuk beberapa tertentu)
		6. Tanggung Jawab atas Kerusakan atau Kehilangan
		7. Pengembalian Tepat Waktu
		8. Dokumentasi, Arsip dan Laporan Penggunaan Alat
		Spesifikasi Kualifikasi Pengguna:
		1. Lisence Pilot Drone untuk penggunaan Drone.
		2. Kompetensi pengguna harus tervalidasi minimal berupa capaian
		kinerja.
		3. Data diri pengguna harus jelas (KTP dan atau ID BRIN)
		Spesifikasi Ketersediaan dan Lingkungan :
		1. Alat disimpan di ruangan tertutup, bersih, dan bebas dari debu
		dan kelembapan berlebih 80%.
		2. Penataan alat dilakukan dengan labelisasi barcode dan
		inventarisasi dalam bentuk dashboard mencakup nama
		laboratorium, lokasi laboratorium, nama alat survei, fungsi,
		jumlah, merk, sumber tenaga, kondisi, dimensi/ukuran, foto alat,
		QR Code alat, tautan logbook digital, dan tautan ELSA.



STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi.

PELAYANAN ALAT SURVEI

Pelayanan alat survei merupakan suatu pelayanan yang mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pemeliharaan, pengoperasian, dan pengawasan terhadap alat-alat yang digunakan dalam kegiatan survei.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
		 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);

		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2.	Sarana dan	Sarana/Prasarana Layanan :
	prasarana,	1. PC Terkoneksi Internet
	dan/atau Fasilitas	2. Meeting area (for max 15 pax)
		3. Testing/Assembly area
3.	Kompetensi	Petugas Teknis :
	Pelaksana	Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC
		17025:2017
		2. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC
		17020:2012
		3. Memiliki sertifikat pelatihan Drone, GPR, Geolistrik dan alat survei lainnya.
4.	Pengawasan	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium:
	Internal	Audit Internal
		Kaji Ulang Manajemen
		2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC
		Mutu laboratorium
		3. Pengawasan Inspektorat
5.	Jumlah Pelaksana	1. Ketua Tim : 1 orang
		2. Manajer Laboratorium : 5 orang
		3. Manajer Umum : 1 orang
		4. Pelaksana: 7 orang
		5. PIC Mutu/BMN : 1 orang
6.	Jaminan	Menjamin terhadap ketepatan pengiriman alat survei, menjamin
	Pelayanan	ketersediaan alat, serta memberikan pelayanan prima sesuai
		dengan SOP dan berlandaskan pada Pedoman Mutu serta
		Kebijakan Mutu yang berlaku.
7.	Jaminan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan
'.	Keamanan dan	Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin
	Keselamatan	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan
	Pelayanan	barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah
	1 Sia y anian	menandatangani pakta integritas.

8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :
	Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
		2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP)
		3. Kaji Ulang Manajemen

Lengkapi Pengesahan:

Jakarta, 15 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi.



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.